



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.

2.1. Data Perusahaan

A. Nama Perusahaan	: CHAVSNEAKERS
B. Bidang Usaha	: Bisnis Fesyen
C. Jenis Produk	: Sepatu <i>Sneaker</i>
D. Alamat Perusahaan	: Jl. Cendana I Blok D1 No 48C, Jakarta Utara
E. No. Telepon/HP	: 085695207126
F. Alamat <i>E-mail</i>	: chavsneakers@gmail.com
G. Bank Perusahaan	: Bank BCA Digital (BLU)
H. Bentuk Badan Hukum	: Persero (Perorangan)
I. Mulai Berdiri	: 2023

2.2. Biodata Pemilik Usaha

A. Nama	: Krisna Gabriel
B. Jabatan	: Pemilik
C. Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 1 November 2000
D. Alamat Rumah	: Apt. Gading Nias Residences W/28/WL, Jakarta Utara
E. No Telepon/HP	: 081255855801
F. Alamat <i>E-mail</i>	: krisnagabriel@gmail.com
G. Pendidikan terakhir	: SMA



2.3. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan undang-undang No. 20 Tahun 2008 berkaitan dengan usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu:

A. Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C. Usaha Menengah

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, *CHAVSNEAKERS* termasuk ke dalam kategori usaha kecil karena jumlah modal yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan perkiraan omzet tahunan yang didapatkan di antara Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) hingga Rp 2.500.000.000,- (Dua miliar lima juta rupiah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.